



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 525/ // /KPTS/DISTAN-PS/PKSP/2021

TENTANG

PERUBAHAN SK PETUGAS PENDAMPING KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN
KEGIATAN PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN, PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 525/ 03 / KPTS/DISTANHORTBUN/KPTS/I/ 2021

TANGGAL 28 JANUARI 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan kegiatan Peremajaan kelapa sawit pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit maka perlu ditetapkan petugas pendamping kemajuan fisik pekerjaan dimaksud di Kabupaten Pesisir Selatan..

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana di Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697).
4. Peraturan 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum BadanPengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 185) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 504) tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Merevisi SK Petugas Pendamping Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Kabupaten Pesisir Selatan dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan Perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menjadi Dinas Pertanian dan Pelantikan Pejabat Eselon II dan III tanggal 28 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kedua : Uraian Tugas Petugas Pendamping Kemajuan Fisik Pekerjaan sebagaimana tercantum pada Diktum kesatu yaitu :

1. Melakukan Pengawasan, Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun di Kecamatan Lunang dan Silaut sesuai dengan Pedoman Teknis pelaksanaan kegiatan Peremajaan Kelapa sawit Pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.
2. Memberikan Rekomendasi teknis dalam hal pencairan dana bantuan kegiatan peremajaan kelapa sawit.
3. Membantu dalam hal penguatan kelembagaan dan menyelesaikan permasalahan teknis, administrasi dan keuangan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Membuat laporan perkembangan/kemajuan kegiatan Peremajaan kelapa sawit setiap minggu dan akhir tahun kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketiga : Segala Biaya yang ditimbulkan atas Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Keempat : Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan apabila terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 2 November 2021

Plt Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku

Ketua Tim Peremajaan
Kelapa Sawit Pekebun



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta:
Up. Direktur Jenderal Perkebunan
2. Kepala Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusiadan Sarana Prasarana Direktorat Jenderal Perkebunan.
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 525/ /KPTS/DISTAN-PS/PKSP/2021
Tanggal : 2 November 2021
Tentang : Perubahan SK Petugas Pendamping Kemajuan Fisik Pekerjaan
Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Pengembangan SDM dan
Sarana Prasarana
Nomor: 525/03/KPTS/TANHORTBUN/PKSP/I/2021

No	Nama/Nip	Pangkat/Gol	Jabatan	No HP
1.	Nasrullah Nip.19650502 198803 1005	Penata TK I / III d	Kepala BPP Kec.Lunang/ Ketua	085274597458
2.	Syafrinal NI P3K.19671111 202101 1001	- / V	Kepala BPP Kec.Silaut/ Anggota	085274475900

Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku Ketua Tim



Ir. WIDYA DARI
NIP.19640812 199202 2 001